

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang universal dan komprehensif karena kehadirannya tidak dibatasi oleh bangsa, ras, dan negara tertentu melainkan islam hadir sebagai *rahmatan lil-alamin*. Tak terkecuali dalam ekonomi, islam memandang kemiskinan sebagai suatu keadaan yang perlu diatasi dengan berbagai mekanisme dan prinsip yang diajarkan agama. Melalui penekanan kohesi sosial, distribusi kekayaan yang adil dan tanggung jawab sosial dalam mengurangi kemiskinan¹

Kabupaten Tasikmalaya merupakan salah satu kabupaten yang cukup besar di wilayah Provinsi Jawa Barat yang terdiri atas 39 kecamatan yang dibagi atas 351 desa yang meliputi area seluas 2.708,82 KM dengan jumlah penduduk berdasarkan sensus 2024 yaitu mencapai 1.920.547 jiwa.² Dari tabel diatas didapatkan informasi bahwa jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tasikmalaya ini menyentuh angka 186,75 ribu orang per maret 2024 atau sekitar 10,23%.³

¹ Firman Setiawan, “Kemiskinan Dan Pengentasannya Dalam Pandangan Islam,” *Jurnal Dinar Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2016):

² BPS Kabupaten Tasikmalaya, diakses online

³ BPS Provinsi Jawa Barat, “Profil Kemiskinan Di Jawa Barat Maret 2024,” no. 43 (2024): 1–12.

Tabel 1. 1 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Tasikmalaya

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribuorang)	Persentase Penduduk Miskin (%)
(1)	(2)	(3)
Maret 2023	186,87	10.28
Maret 2024	186,75	10.23
Perubahan Mar'23- Mar'24	-0,12	-0,05

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tasikmalaya No Rilis: 1/07/3206/Th 1, 30 Juli
2024

Salah satu tokoh ulama yang memberikan pendapatnya mengenai konsep pengentasan kemiskinan yaitu Yusuf Qordhowi menggunakan enam sarana yang ditawarkan yaitu salah satunya dengan Zakat, karena tidak semua orang miskin memiliki dukungan keluarga, oleh karena itu islam menawarkan perlindungan melalui zakat sebagai instrumen penting dalam islam untuk mengatasi kemiskinan dan melindungi golongan rentan.⁴

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yaitu salah satu lembaga yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk mengelola zakat baik tingkat pusat maupun daerah seperti menghimpun, mendistribusikan dan mendayagunakan dana zakat.⁵ Termasuk Baznas Kabupaten Tasikmalaya memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam mengelola

⁴ Setiawan, "Kemiskinan Dan Pengentasannya Dalam Pandangan Islam."

⁵ Yunila Dwi Putri, Rayna Kartika, and Riyadi Aprayuda, "Apakah Dana Zakat Dapat Mengurangi Tingkat Kemiskinan?: Studi Kasus Provinsi Sumatra Barat," *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*.

dana zakat guna membantu mensejahterakan para msutahik di Kabupaten Tasikmalaya.

Disamping itu, menurut data yang dirilis oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan, Kabupaten Tasikmalaya memiliki berbagai industri atau perusahaan yang berjumlah sekitar 1.082 perusahaan⁶. Hal ini menjadi potensi yang besar bagi penghimpunan zakat perusahaan di Baznas Kabupaten Tasikmalaya.

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tasikmalaya mempunyai peran dan fungsi strategis dalam hal pengelolaan zakat di Kabupaten Tasikmalaya untuk menghimpun, mendistribusikan, dan mendayagunakan dana zakat tersebut untuk kemaslahatan umat. Termasuk dalam kegiatan penghimpunan zakat dari berbagai sumber, Baznas Kabupaten Tasikmalaya belum secara optimal menghimpun dana zakat perusahaan yang berada di wilayah Kabupaten Tasikmalaya hal ini disampaikan oleh kepala divisi penghimpunan Baznas Kabupaten Tasikmalaya yang menyebutkan bahwa Baznas Kabupaten Tasikmalaya baru menjalin hubungan dengan tujuh perusahaan saja dari 1082 perusahaan di Kabupaten Tasikmalaya menurut data Diskopindag.⁷ Ketujuh perusahaan yang telah menunaikat zakat itu adalah PT. Meta Global Triasha, PT.

⁶ perindsutrian perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, “Jumlah Perusahaan Industri Di Kabupaten Tasikmalaya,” 16 Maret 2024, <https://opendata.tasikmalayakab.go.id/dataset/jumlah-perusahaan-industri-berdasarkan-jenis-industri-kecil-dan-menengah-menurut-kecamatan-di-kabupaten-tasikmalaya>.

⁷ Wawancara dengan kepala divisi penghimpunan Baznas Kabupaten Tasikmalaya, 24 Juni 2024 Pukul 14.00 WIB

Karisma Graha Siliwangi, Toko Berkah Jaya, PT. GMI, BJB KCP Singaparna, Toko Alifa, CV. Sejahtera Cahaya Utama.

Salah satu penelitian sebelumnya yang dilatar belakangi oleh kondisi dimana lembaga pengumpul zakat menghadapi tingkat kepatuhan perusahaan dalam menunaikan zakatnya, karena tujuan dari strategi penghimpunan adalah bagaimana perusahaan mematuhi kewajibannya sebagai muzaki.⁸

Penelitian selanjutnya ini berangkat dari potensi zakat yang kian meningkat setiap tahunnya, namun tidak berbanding lurus dengan pendapatan yang ada, dalam artian, penghimpunan zakat masih jauh dari potensi yang ada.⁹ Kedua penelitian diatas menguatkan bahwa potensi zakat secara umum maupun zakat perusahaan itu sangat besar namun belum bisa dihimpun secara maksimal. Maka dari itu, strategi menjadi upaya penting dalam mencapai target itu, dan juga penelitian ini memiliki persamaan atas isu dasar mengenai strategi penghimpunan lembaga pengumpul zakat dan perbedaan yaitu dari segi objek penelitian dan jenis zakat.

Mengingat perkembangan dunia usaha dengan bertambahnya jumlah perusahaan di Kabupaten Tasikmalaya, maka salah satu lembaga yang berwenang untuk memfasilitasi kewajiban zakat perusahaan adalah

⁸ Ernawati, "Analisis Kepatuhan Zakat Pada Perusahaan Di Kota Palopo" (2021): 1–159.

⁹ Ahmad Nursamsi, "Manajemen Penghimpunana Dana Zis Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)," *Skripsi* (2014).

Baznas Kabupaten Tasikmalaya, yakni Baznas berperan untuk menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan dana zakat ini untuk kemaslahatan umat. Divisi penghimpunan yang memiliki tugas dan tanggung jawab salah satunya dalam menghimpun dana zakat perusahaan ini telah melakukan beberapa strategi pendekatan terhadap beberapa perusahaan.

Dari ketujuh perusahaan yang sudah membayar zakat, hanya ada satu perusahaan yang telah melakukan *Memorandum of Understanding* (MoU) atau kerjasama kesepahaman dan kesediaan untuk melakukan kewajiban zakat perusahaan dengan Baznas Kabupaten Tasikmalaya adalah PT. Meta Global Triasha. Perusahaan yang bergerak di bidang *retail* dan perdagangan X-Sha Minimarket. Perusahaan ini rutin tiap tahun membayar zakat dan penyalurannya dengan skema *muqoyyad* yang mana mustahik atau penerima manfaat telah ditentukan oleh perusahaan dan Baznas Kabupaten Tasikmalaya membantu dalam pendistribusiannya.

Tabel 1. 2 Pendapatan Zakat Perusahaan Tahun 2021-2023

No	Jenis Zakat	Pendapatan	Tahun
1	Zakat Perusahaan	Rp. 200.000.000	2021
2		Rp. 155.322.047	2022
3		Rp. 737.529.174	2023

Sumber : BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya¹⁰

¹⁰ Laporan Keuangan Penghimpunan Baznas Kabupaten Tasikmalaya 2023

Pada tahun 2022 penerimaan zakat perusahaan di Baznas Kabupaten Tasikmalaya mengalami penurunan pendapatan, kemudian pada tahun 2023 mengalami kenaikan kembali sebesar Rp. 737.529.174 yang berasal dari 7 perusahaan saja padahal jumlah perusahaan di Kabupaten Tasikmalaya itu berjumlah 1082. Hal ini harus menjadi sebuah perhatian agar selalu menjaga hubungan baik dengan perusahaan yang sudah membayar zakatnya dan berusaha untuk menarik minat perusahaan yang lain yang belum membayar kewajiban zakatnya.

Dengan menggunakan strategi yang sama di tiap tahunnya, Baznas Kabupaten Tasikmalaya belum mampu menyentuh lebih banyak perusahaan, baik perusahaan industri kecil, menengah, atau bahkan perusahaan besar yang berada di Kabupaten Tasikmalaya. Maka dari itu strategi menjadi hal terpenting dalam penghimpunan dana zakat perusahaan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis memiliki ketertarikan untuk mengkaji terkait strategi yang digunakan Baznas Kabupaten Tasikmalaya dalam menghimpun zakat perusahaan guna menyebarluaskan pemahaman akan kewajiban membayar zakat perusahaan supaya bisa ditarik hasilnya untuk kebermanfaatan semua pihak. Maka dari itu, penulis merencanakan untuk membahas mengenai **“Strategi Penghimpunan Zakat Perusahaan di BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan rumusan masalahnya sebagai berikut: “Bagaimana Strategi Penghimpunan Zakat Perusahaan di Baznas Kabupaten Tasikmalaya?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Tasikmalaya dalam menghimpun zakat perusahaan guna merawat perusahaan yang sudah membayar zakat dan menarik minat perusahaan yang belum membayar zakat.

D. Kegunaan Penelitian

Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat memberikan dampak positif dan manfaat baik bagi dunia akademik, praktisi, atau bahkan bagi para pembacanya.

1. Kegunaan Akademis

Dengan adanya penelitian ini, bisa dijadikan sebagai bahan informasi baru dalam mengembangkan *khazanah* keilmuan di bidang filantropi khususnya zakat perusahaan, dan bagaimana strategi yang seharusnya digunakan untuk menghimpun dana zakat perusahaan. Penelitian ini diharapkan juga dijadikan referensi tambahan untuk penelitian selanjutnya bagi seluruh *civitas akademika* dimanapun berada.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Baznas Kabupaten Tasikmalaya

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menghadirkan manfaat bagi Baznas Kabupaten Tasikmalaya dalam merencanakan strategi penghimpunan baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang yang efektif efisien dan dapat meningkatkan sebaran sosialisasi dalam menghimpun zakat perusahaan yang optimal.

b. Bagi perusahaan

Hasil penelitian ini juga diharapkan menghadirkan manfaat bagi perusahaan untuk dijadikan sebagai referensi manajemen perusahaan dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar zakat perusahaan di Baznas Kabupaten Tasikmalaya.

3. Kegunaan Umum

Dengan penelitian ini, diharapkan masyarakat umum mendapatkan informasi tambahan mengenai strategi Baznas Kabupaten Tasikmalaya dalam menghimpun zakat perusahaan, serta dijadikan referensi bagi lembaga amil zakat lainnya.